

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan kredit yang diberikan pada masyarakat, maka pihak bank harus benar - benar yakin dan cermat dalam melakukan analisis kredinya dan pihak Bank *harus mempunyai keyakinan* atas kemampuan serta kesanggupan pihak nasabah ( debitur ) untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dan untuk memperoleh keyakinan tersebut pihak Bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur ( penilaian terhadap 5 C's of credit ). Terhadap calon nasabah baru tersebut, disamping dilakukan analisis 5 C's of Credit tersebut juga perlu dilakukan pula analisis SWOT ( kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman ) perusahaan calon nasabah terhadap perusahaan lain yang sejenis dan untuk mawas diri terhadap hasil yang telah dicapai supaya tidak sembarang dalam menetapkan paket kredit, maka perlu juga diperhatikan unsur - unsur yang ada dalam 5 Bad C's Lendingnya. Semua analisis tersebut dilakukan untuk memperkecil kemungkinan adanya penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh calon nasabah, sehingga memperkecil pula akan adanya kredit bermasalah yang akan timbul atau muncul

2. Aturan khusus mengenai kredit tanpa agunan memang belum ada ( khusus mengenai aturan cover kreditnya apabila nantinya bermasalah ) karena di dalam Undang - Undang Perbankan sendiri telah disebutkan bahwa pihak bank *tidak wajib meminta* agunan tambahan, karena agunan pokok kredit yaitu yang berupa barang, kontrak ( provek ) dan hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, sehingga pihak Bank tidak harus meminta agunan tambahan
3. Apabila muncul kredit bermasalah, maka terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu 1 melakukan penagihan secara rutin, 2 melakukan perbaikan atau restrukturisasi kredit dan 3 penyelesaian kredit secara damai atau melalui saluran hukum. Upaya - upaya tersebut dijalankan atau diterapkan secara berurutan, pertama diterapkan upaya 1 dan 2, apabila gagal, maka dilakukan upaya ke 3 yaitu melakukan penyelesaian secara damai yang nantinya akan menghasilkan suatu upaya yang bersifat win win solution, apabila upaya ini belum juga berhasil maka dilakukan upaya terakhir yaitu melalui saluran hukum. Diharapkan upaya terakhir ini sebisa mungkin untuk dihindari karena akan memerlukan tenaga dan finansial yang tidak sedikit. Oleh karena itu pilihan penyelesaian secara damai tersebut sebenarnya cukup memberikan kesepakatan yang adil baik disisi debitur maupun di pihak bank